



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1668 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUNINGAN NOMOR 1663 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil

Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;

- c. bahwa untuk melaksanakan poin 2 pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 514 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1234 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1663 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 514 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1234 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1239 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1663 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan persyaratan untuk pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 yaitu berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 7,5% atau sejumlah 47.904 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat) suara sah.
- KEDUA : Menetapkan perubahan persyaratan usia yaitu 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.
- KETIGA : Jumlah suara sah sebagaimana DIKTUM KESATU didasarkan pada penetapan atas hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuningan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu baik yang memperoleh kursi maupun yang tidak memiliki kursi dari hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuningan Tahun 2024.
- KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan

Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini